

PESANTREN

2023

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 5, LD 2023/NO. 5, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK : - bahwa dalam upaya mendukung peran serta pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 82 Tahun 2021; Perda Prov. Jawa Barat No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur terkait kebijakan umum, tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan pengembangan pesantren, koordinasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, sinergitas, kerja sama, dan kemitraan, sistem informasi, tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2023
- Penjelasan : 9 Hlm